



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**antara**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS CENDERAWASIH**  
**dengan**  
**UUO PT KOPERASI PEGAWAI BAPPENAS**  
**dalam rangka**  
**PENYELENGGARAAN TES POTENSI AKADEMIK**

Nomor: 032 /UN20.1.10/KS/2023

Nomor: 03/UUO-PT/01/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga (18-01-2023) yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. Nama : Prof. Dr. Drs. Akbar Silo.,MS  
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Cendrawasih yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani, Abepura, Jayapura, Papua dalam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Maya Sasmita, SE  
Jabatan : Manajer UUO-PT

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes Bappenas (UUO PT Koperasi Pegawai Bappenas) yang beralamat di Ruko 2B Jl. Kramat Baru No.4 Rt/Rw 002/02, Kec. Senen Jakarta Pusat Kode Pos 10450 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih yang telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUO PT) Koperasi Pegawai Bappenas yang menyatakan memiliki kemampuan dan sanggup untuk menyelenggarakan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas Pada Universitas Cendrawasih dalam rangka memfasilitasi peningkatan potensi Sumber Daya Manusia, pengembangan profesi, dan/atau persyaratan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Nota Kesepakatan Bersama** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **STATUS**

**PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagai penyelenggara Tes Potensi Akademik. **PIHAK PERTAMA** ditetapkan sebagai pengguna jasa TPA Bappenas.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyediaan Bahan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Penyediaan Pengawas Utama dan Pengawas Pendamping oleh **PIHAK KEDUA** dan Pengawas Lokal oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
3. Penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Memperoleh laporan nilai peserta Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas.

2. **PIHAK PERTAMA** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;
  - b. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menghimpun dan menetapkan daftar peserta yang berhak mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;
  - d. Mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan tes yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas.
3. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan Pembayaran atas Penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;
  - b. Melaksanakan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;
  - b. Menyiapkan bahan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;
  - c. Menyiapkan personil pengawas Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas meliputi Pengawas Utama dan Pengawas Pendamping sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Menyiapkan sertifikat hasil Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas dan menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Pelaksanaan kerja sama teknis berdasarkan Kesepahaman ini akan disepakati lebih rinci oleh **PARA PIHAK** melalui perjanjian kerja sama tersendiri berupa Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB)/Surat Kesediaan Menanggung Biaya Tambahan (SKMBT)/dokumen lain yang dipersamakan yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum hari Penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;



3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar Biaya Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas sebanyak jumlah orang yang dipesan berdasarkan SKMB/SKMBT dan bukan atas dasar jumlah peserta yang hadir;
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan SKMB kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas;
3. Harga bahan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas:
  - a. Untuk Tes TPA yang dilaksanakan secara luring: harga pelaksanaan tes yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi:
    - i. Biaya Per Peserta : Rp. 283.050,-
    - ii. Biaya Pengawas Utama : Rp. 2.450.000 (4 hari 3 Malam) di Jayapura
    - iii. Biaya Pengawas Pendamping : Rp. 2.450.000 (4 hari 3 Malam) di Jayapura

Dengan ketentuan:

- i. Pengawas Pendamping ada setelah peserta diatas 80 (kelipatan 80)
    - ii. Jumlah pengawas dari UUGO PT & Lokal disesuaikan dengan jumlah peserta aktual;
  - b. Untuk Tes TPA yang dilaksanakan secara daring: harga pelaksanaan tes yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi:
    - i. Biaya Per Peserta : Rp. 427.350,-
    - ii. Biaya Tester : Rp. 450.000,-
    - iii. Biaya Pengawas Ruangan : Rp. 1.750.000,-
    - iv. Biaya IT : Rp. 600.000,-

Dengan ketentuan:

- i. 1 Tester setiap sesi dengan maksimal 1 sesi 180 Peserta;
    - ii. Pengawas Ruangan 1 orang : 24 Peserta;
    - iii. IT 1 orang : 60 Peserta.

4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan penambahan pesanan pada H-4 sampai H-3 akan dikenakan harga:
  - a. Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas luring Rp.566.100,- (lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) sudah termasuk pajak;
  - b. Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas daring Rp.854.700,- (delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
5. Pemesanan bahan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas paling sedikit 20 (dua puluh) bahan dan dicantumkan dalam SKMB;
6. Dalam hal tes dilaksanakan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) ruang, maka **PIHAK PERTAMA** harus menanggung Honorarium Pengawas Utama dan Pendamping tambahan yang harus disediakan sesuai dengan jumlah ruang yang disediakan;
7. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan Pengawas Lokal untuk pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas luring dengan perbandingan 1 Pengawas Lokal untuk 20 peserta. Pengawas Lokal membantu Pengawas Utama dan Pendamping dalam mendistribusikan buku soal, lembar jawaban dan ikut mengawasi jalannya tes;
8. Biaya tes secara keseluruhan sebagaimana dicantumkan dalam SKMB/SKMBT ditransfer ke rekening UPP TPA Koperasi Perencanaan dengan nomor rekening **101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah**;
9. Dalam rangka mendukung kelancaran Penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas, **PIHAK PERTAMA** dapat membentuk panitia penyelenggara tes yang seluruh pembiayaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai 17-01-2025 dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

7 

## PASAL 7

### PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini sebelum Nota Kesepakatan bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, maka para pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis sebagai konfirmasi kepada pihak lain (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan ketentuan dari Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

## PASAL 9

### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pengiriman, penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Kesepahaman ini atau berkaitan dengan Para Pihak dianggap benar jika dialamatkan kepada:

#### PIHAK PERTAMA

Alamat : Gedung pascasarjana Jalan Raya Sentani, Abepura, Jayapura, Papua  
Telpon : 0813-4400-0900  
Faks : -  
Email : [assilo708@gmail.com](mailto:assilo708@gmail.com)

#### PIHAK KEDUA

Manager UUU-PT Koperasi Pegawai Bappenas,  
Alamat : Ruko 2B Jl. Kramat Baru No. 4 RT 02 RW 02, Kec. Senen Jakarta Pusat  
Telpon : (021) 3102827  
Faks : -  
Email : [upptpa@gmail.com](mailto:upptpa@gmail.com)



**PASAL 10**  
**ADDENDUM**

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini ditandatangani di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

